



**PUTUSAN**

**Nomor: 72/Pid.Sus/2020/PN Snj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- : **HERMAN BIN ARIFIN**
- : Sinjai
- : 28 Tahun/ 25 November 1991
- : Laki-Laki
- : Indonesia
- : Iwoimea Jaya Desa Iwoimea Jaya Kec.  
Lambandia, Kab. Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara
- : Islam
- : Petani/ Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2020 s.d. tanggal 31 Juli 2020;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2020 s.d. tanggal 9 September 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2020 s.d. tanggal 26 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 September 2020 s.d. tanggal 20 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Oktober 2020 s.d. tanggal 19 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Alamsyah, S.H., dan Ambo Tang, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Sinjai, beralamat di Jalan Jend. Sudirman No.2 Sinjai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 50/Pen.PH/Pid.sus/2020/PN.Snj tanggal 30 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Snj tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Snj tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN.Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Herman Bin Arifin bersalah melakukan tindak pidana "Senjata Penikam" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 / DRT / 1951, LN RI No. 78 Th. 1951;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herman Bin Arifin dengan Pidana Penjara selama 4 (Empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
  3. Menetapkan barang bukti:
    - Sebilah badik lengkap dengan sarungnya, ukuran panjang sekitar 19 cm, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna kecoklatan, pada sarungnya terdapat lilitan aluminium;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HERMAN Bin ARIFIN pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2020, sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di depan Indomart dalam Kompleks Pasar Sinjai Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau senjata penusuk, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, Timsus Polres Sinjai sedang melakukan patroli di wilayah Kota Sinjai, selanjutnya salah satu anggota Timsus melihat terdakwa yang mempunyai banyak laporan Polisi sedang mengendarai mobil menuju depan Kompleks Pasar Sentral Sinjai tepatnya di Indomart untuk membeli susu untuk anak terdakwa, pada saat turun dari mobil terdakwa di hampiri dua orang petugas kepolisian yakni saksi SUDIRMAN Bin SANUDDIN dan saksi ANDRI AFFANDI ALSAM Bin ALIMIN LES, kemudian saksi SUDIRMAN Bin SANUDDIN menggeledah/memeriksa terdakwa dan menemukan sebilah badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa dengan ciri-ciri panjang mata badik sekitar 19 (sembilan belas) cm, satu sisi tajam dan ujungnya runcing, lebar kurang lebih 2 (dua) cm mempunyai gagang kayu berwarna coklat serta sarung terbuat dari kayu berwarna coklat disertai dengan lilitan alminium, setelah badik berhasil diamankan oleh saksi SUDIRMAN Bin SANUDDIN selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Sinjai untuk proses.
- Bahwa senjata tajam badik yang terdakwa bawa/miliki tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 / DRT / 1951, LN RI No. 78 Th. 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. ANDRI AFFANDI ALSAM Bin ALIMIN LES**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang berdinis di Polres Sinjai;
- Bahwa saksi menyatakan sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan peristiwa Terdakwa ditemukan sedang membawa senjata tajam Badik;
- Bahwa saksi menyatakan peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 Wita tepatnya di kompleks pasar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentral Sinjai (depan Indomart) Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;

- Bahwa saksi menyatakan pada awalnya saksi bersama Timsus Polres Sinjai melakukan Patroli di wilayah kota Sinjai kemudian melihat Terdakwa yang sedang mengendarai mobil, dimana kebetulan Terdakwa mempunyai banyak laporan Polisi di Polres Sinjai sehingga saksi bersama Timsus Polres Sinjai mengikuti mobil yang dikendarai oleh Terdakwa. Sesaat ketika mobil Terdakwa berhenti kemudian saksi bersama Timsus Polres Sinjai turun dari mobil selanjutnya yang menghampiri mobil tersebut adalah rekan saksi yaitu SUDIRMAN dan langsung memeriksa badan dari Terdakwa disitulah SUDIRMAN berteriak "ada Badik" karena menemukan Terdakwa membawa senjata tajam/ Badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa di amankan kemudian saksi bersama bersama Timsus Polres Sinjai langsung membawa Terdakwa dengan barang bukti senjata tajam jenis Badik tersebut ke Polres Sinjai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut saksi, pada saat ditemukan membawa senjata tajam jenis Badik Terdakwa menyatakan tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi menyatakan, pada saat itu ditanyakan kepada Terdakwa apa maksud dan tujuan membawa senjata tajam jenis Badik, kemudian terdakwa menjawab maksud dan tujuan membawa senjata tajam jenis badik adalah untuk dipakai menjaga diri apabila ada ancaman bahaya terhadap diri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, yaitu senjata tajam jenis Badik yang dimiliki oleh Terdakwa HERMAN Bin ARIFIN yang memiliki ciri-ciri berukuran panjang 19 Cm satu sisi tajam dan ujungnya runcing, lebar 2 (dua) cm, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat serta sarung terbuat dari kayu berwarna coklat disertai lilitan aluminium;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

**2. ANDI MAPPARUMPA Bin A. MUH. HASYIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang berdinast di Polres Sinjai;
- Bahwa saksi menyatakan sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan peristiwa Terdakwa ditemukan sedang membawa senjata tajam Badik;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN.Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 Wita tepatnya di kompleks pasar Sentral Sinjai (depan Indomart) Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
  - Bahwa saksi menyatakan pada awalnya saksi bersama Timsus Polres Sinjai melakukan Patroli di wilayah kota Sinjai kemudian melihat Terdakwa yang sedang mengendarai mobil, dimana kebetulan Terdakwa mempunyai banyak laporan Polisi di Polres Sinjai sehingga saksi bersama Timsus Polres Sinjai mengikuti mobil yang dikendarai oleh Terdakwa. Sesaat ketika mobil Terdakwa berhenti kemudian saksi bersama Timsus Polres Sinjai turun dari mobil selanjutnya yang menghampiri mobil tersebut adalah rekan saksi yaitu SUDIRMAN dan langsung memeriksa badan dari Terdakwa disitulah SUDIRMAN berteriak "ada Badik" karena menemukan Terdakwa membawa senjata tajam/ Badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa di amankan kemudian saksi bersama bersama Timsus Polres Sinjai langsung membawa Terdakwa dengan barang bukti senjata tajam jenis Badik tersebut ke Polres Sinjai untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa menurut saksi, pada saat ditemukan membawa senjata tajam jenis Badik Terdakwa menyatakan tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa saksi menyatakan, pada saat itu ditanyakan kepada Terdakwa apa maksud dan tujuan membawa senjata tajam jenis Badik, kemudian terdakwa menjawab maksud dan tujuan membawa senjata tajam jenis badik adalah untuk dipakai menjaga diri apabila ada ancaman bahaya terhadap diri;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, yaitu senjata tajam jenis Badik yang dimiliki oleh Terdakwa HERMAN Bin ARIFIN yang memiliki ciri-ciri berukuran panjang 19 Cm satu sisi tajam dan ujungnya runcing, lebar 2 (dua) cm, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat serta sarung terbuat dari kayu berwarna coklat disertai lilitan aluminium;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum persidangan, Terdakwa sudah pernah diminta keterangan oleh Penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan sudah sebagaimana adanya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan di persidangan karena Terdakwa ditemukan membawa senjata tajam jenis Badik yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar 21.00 wita yang tepatnya di Kompleks

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN.Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasar Sentral Sinjai (depan Indomart) Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;

- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis Badik;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa berada di klinik dokter untuk memeriksa kondisi kesehatan anak Terdakwa. Setelah selesai diperiksa oleh dokter, Terdakwa menuju kompleks pasar Sentral Sinjai dengan menggunakan mobil kemudian selanjutnya pada sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa singgah di depan Indomart dalam kompleks pasar Sentral Sinjai dengan maksud akan membelikan susu untuk anak Terdakwa. Tidak lama kemudian, petugas Polres Sinjai mendekati Terdakwa sewaktu turun dari mobil, selanjutnya memeriksa dan menggeledah badan Terdakwa disitulah petugas Polres Sinjai menemukan Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Sinjai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan senjata tajam jenis badik tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari almarhum kakek Terdakwa atas nama puang Duing;
- Bahwa Terdakwa menyatakan, tujuan membawa senjata tajam jenis badik tersebut adalah untuk menjaga diri apabila ada ancaman atau bahaya terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak mempunyai masalah apapun dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengetahui bahwa seseorang dilarang membawa senjata tajam jenis badik tanpa ada izin dari pihak yang berwenang namun Terdakwa mengaku hilaf tiba-tiba membawa badik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti, yaitu;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik dengan ukuran panjang 19 (sembilan belas) cm, lebar 2 (dua) cm, satu sisi tajam dan ujungnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



runcing, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna kecoklatan, pada sarungnya terdapat lilitan aluminium;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 Wita tepatnya di kompleks pasar Sentral Sinjai (depan Indomart) Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, Timsus Polres Sinjai menemukan Terdakwa HERMAN BIN ARIFIN membawa senjata tajam jenis Badik;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang mengendarai mobil, selanjutnya Timsus Polres Sinjai mengikuti mobil Terdakwa sesaat ketika mobil Terdakwa berhenti dan turun dari mobil, Timsus Polres Sinjai menghampiri dan menggeledah badan Terdakwa sehingga didapati Terdakwa membawa senjata tajam sejenis Badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis Badik tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dengan ciri-ciri berukuran panjang 19 (sembilan belas) cm, satu sisi tajam dan ujungnya runcing, lebar 2 (dua) cm, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat serta sarung terbuat dari kayu berwarna coklat disertai lilitan aluminium;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik adalah untuk dipakai menjaga diri apabila ada ancaman bahaya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis Badik tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan Dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 / DRT / 1951, LN RI No. 78 Th. 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang artinya siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab. Bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa HERMAN BIN ARIFIN dimana pada awal persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang bahwa terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab. Bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi rumusan unsur delik berikutnya yang akan kami buktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad. 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 Wita tepatnya di kompleks pasar Sentral Sinjai (depan Indomart) Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, Timsus Polres Sinjai





menangkap Terdakwa HERMAN BIN ARIFIN yang kedapatan membawa senjata tajam jenis Badik;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa sedang mengendarai mobil, selanjutnya Timsus Polres Sinjai mengikuti mobil Terdakwa sesaat ketika mobil Terdakwa berhenti dan turun dari mobil, Timsus Polres Sinjai menghampiri dan menggeledah badan Terdakwa sehingga didapati Terdakwa membawa senjata tajam sejenis Badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis Badik tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dengan ciri-ciri berukuran panjang 19 (sembilan belas) cm, satu sisi tajam dan ujungnya runcing, lebar 2 (dua) cm, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat serta sarung terbuat dari kayu berwarna coklat disertai lilitan aluminium;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik adalah untuk dipakai menjaga diri apabila ada ancaman bahaya, dan Terdakwa menyatakan tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis Badik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur "*tanpa hak membawa senjata penikam*" dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 / DRT / 1951, LN RI No. 78 Th. 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik dengan ukuran panjang 19 (sembilan belas) cm, lebar 2 (dua) cm, satu sisi tajam dan ujungnya runcing, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna kecoklatan, pada sarungnya terdapat lilitan aluminium;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 / DRT / 1951, LN RI No. 78 Th. 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN BIN ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak membawa senjata penikam*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik dengan ukuran panjang 19 (sembilan belas) cm, lebar 2 (dua) cm, satu sisi tajam dan ujungnya

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN.Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

runcing, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu berwarna kecoklatan,  
pada sarungnya terdapat lilitan aluminium;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 oleh ANDI MUH. AMIN AR, S.H., selaku Hakim Ketua Sidang, RISTAMA SITUMORANG, S.H., dan DHIYAU RIFKI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ABDUL RAHIM, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai yang dihadiri oleh ROZALINA ABIDIN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

ttd.

ttd.

**RISTAMA SITUMORANG, S.H.**

**ANDI MUH. AMIN AR, S.H.**

ttd.

**DHIYAU RIFKI, S.H.**

**Panitera Pengganti**

ttd.

**ABDUL RAHIM, S.H.**